

WALIKOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH 18

NOMOR:

TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang

- : a. bahwa acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan beberapa kegiatan di ingkungan DP3AP2KB belum terkoordinir dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang penetapan Standar Biaya Khusus kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok Payakumbuh (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111).
- 8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Baiaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 113);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990
Tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pelayanan
Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR
BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA (DP3A DAN P2KB)

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini kegiatan yang membutuhkan Standar Biaya khusus adalah :

Fasilitas penyelenggaraan PMTAS & Posyandu.

KOTA PAYAKUMBUH:

- 2. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin.
- Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Penyuluhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.
- 4. Pembinaan Keluarga Berencana.
- 5. Pelayanan Konseling KB
- Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2).
- Pemberdayaan gerakan PKK
- 9. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daera
- Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesertaan Gender, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB II

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

(1) Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan. (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang berada di SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kota Payakumbuh yang tidak diakomodir dalam Standar Biaya Umum berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagai berikut:

NO	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Jasa Pekerja Sosial		
	Jasa Kader Posyandu	ob	Rp. 70.000,-
	Jasa Kader BKB	ob	Rp. 70.000,-
	Jasa Kader Pos KB	orang	Rp. 70.000,-
2.	Honor tim penilai lomba tim PMT-AS, kader Posyandu, cipta menu PMT-AS	oh	Rp. 200.000,-
3.	Indeks makanan tambahan PMT-AS	siswa	Rp. 1.400,-
4.	Hadiah lomba PMT-AS, kader Posyandu, cipta menu PMT-AS		
	Juara I	orang	Rp. 1.000.000,-
	Juara II	orang	Rp. 700.000,-
	Juara III	orang	Rp. 400.000,-
5.	Biaya petugas Kesehatan		
	Pelayanan kesehatan IUD/Spiral	akseptor	Rp. 40.000,-
	Pelayanan kesehatan IUD/Spiral	akseptor	Rp. 40.000,-
	Jasa Pelayanan Konseling KB	Ob	Rp. 80.000,-
	Jasa MOW	Akseptor	Rp. 50.000,-
6.	Uang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat		
	Pria MOP	orang	Rp. 350.000,-
	KIE MOP	orang	Rp. 150.000,-
7.	Biaya operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	Ob	Rp. 100.000,-
	PPKBD	Ob	Rp 120.000,-
	Sub PPKBD	Ob	Rp 80.000,-
8.	Honorarium Tenaga Keamanan Balai Penyuluh KB	Ob	Rp. 500.000,-
9.	Transport Petugas Operasional Distribusi Alokon	Ok	Rp. 50.000,-
10.	Belanja Voucer Internet Operasional Pengolah Data	Ob	Rp. 105.000,-
11.	Konsumsi Petugas Operasiona; Alokon	Ok	Rp. 25.000,-
12.	Nara Sumber Kegiatan	Ok	Rp 250.000,-
13.	Nara Sumber TNI KB Kes, IBI KB Kes, PKK KB Kes	Ok	Rp 300.000,-
14.	Moderator	Ok	Rp 250.000,-
15.	Uang diberikan kepada masyarakat,		
	Hadiah lomba Kader BKB		
	1. Juara I	paket	Rp. 350.000,-
	2. Juara II	Paket	Rp. 300.000,-
	3. Juara III		Rp. 250.000,-

	2		
16.	Hadiah Lomba Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)		
	a. Terbaik I	1 orang	Rp. 1.400.0
	b. Terbaik II	1 orang	Rp. 1.000.
	c. Terbaik III	1 orang	Rp. 800.
	d. Harapan I	1 orang	Rp 700.
	e. Harapan II	1 orang	Rp 600.
	f. Harapan III	1 orang	Rp 500.
16.	Hadiah Lomba Hari Anak		
	a. Terbaik I	1 orang	Rp. 1.400.0
	b. Terbaik II	1 orang	Rp. 1.000.0
	c. Terbaik III	1 orang	Rp. 800.0
	d. Harapan I	1 orang	Rp 700.0
	e. Harapan II	1 orang	Rp 600.0
	f. Harapan III	1 orang	Rp 500.0
17.	Hadiah lomba Perempuan Inspiratif		
	a. Juara I	Orang	Rp. 800.0
	b. Juara II	Orang	Rp. 400.0
	c. Juara III	Orang	Rp. 300.00
18.	Hadiah Lomba Ketua Dasa Wisma		
	1. Juara I	Kegiatan	Rp. 1.250.00
	2. Juara II	Kegiatan	Rp. 750.00
	3. Juara III	Kegiatan	Rp. 500.00
18.	Hadiah Lomba Gerakan PKK		
	1. Juara I	paket	Rp. 1.250.00
	2. Juara II	paket	Rp. 750.00
	3. Juara III	paket	Rp. 500.00
19.	Hadiah Lomba PKK KB Kes		
	1. Juara I	kegiatan	Rp. 1.250.00
	2. Juara II	kegiatan	Rp. 700.00
	3. Juara III	kegiatan	Rp 500.00
20.	Hadiah seleksi kader jambore		
	1. Juara I	paket	Rp. 1.250.00
	2. Juara II	paket	Rp. 750.00
	3. Juara III	paket	Rp. 500.00
21.	Belanja baju kembaran jambore	1 stel	Rp. 220.00
22.	Belanja baju oleh raga jambore	1 stel	Rp. 250.00
23.	Belanja baju seragam pengurus PKK	1 stel	Rp. 250.00
24.	Belanja Baju Kembaran Panitia HKG Tk. Nasional	1 stel	Rp. 250.00
25.	Belanja Baju Kembaran Penjaga Stand HKG Tk.	1 -4-1	D- 050.00
	Nasional	1 stel	Rp. 250.00
26.	Belanja Baju Kembaran PKK Acara HKG Tk.	1 -4-1	Dr. 050.00
	Nasional	1 stel	Rp. 250.00
27.	Belanja Baju Kembaran Kader Kegiatan HKG Tk.	1 at-1	Pm 150.00
	Nasional	1 stel	Rp. 150.00
28.	Uang Harian Kader	1 hari	Rp. 100.00

29.	Honor Non PNS (P2TP2A)			
	Penanggung jawab	Ok	Rp. 900.000,-	
	Wakil penanggung jawab	Ok	Rp. 700.000,-	
	Ketua	Ok	Rp. 650.000,-	
	Wakil ketua	Ok	Rp. 550.000,-	
	Sekretaris	Ok	Rp. 500.000,-	
	Anggota	Ok	Rp. 300.000,-	
30.	Belanja Tenaga Ahli Hukum dan Perundanga Undangan	1 paket	Rp. 500.000,-	
31.	Belanja Pakaian seragam lapangan pengurus P2TP2A	1 stel	Rp 250.000,-	

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

> Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal 19 Februari 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA PALEPI

Diundangkan di Payakumbuh Pada tanggal 19 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR(8